

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Suatu Negara hukum, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan (pemerintah) tidak menyimpang dari undang-undang. Dengan demikian kekuasaan akan tunduk kepada hukum dan bukan sebaliknya. Karena apabila hukum yang tunduk kepada kekuasaan, maka kekuasaan berarti dapat membatalkan hukum, dengan kata lain bahwa hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Apabila hukum dijadikan alat, maka tindakan penguasa walaupun melanggar hak-hak asasi manusia, senantiasa harus menjadi tujuan, yaitu untuk melindungi kepentingan rakyat. Antara hukum dan kepentingan rakyat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena apabila dipisahkan, maka kepentingan rakyat akan dirusak oleh tindakan penguasa yang tidak terikat pada hukum dan undang-undang.

Sebagai upaya dalam rangka mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti sebagai pembangunan

gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan, tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan bagi masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada peran tetapi juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.<sup>1</sup>

Kenyataan hukum mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. dalam hal ini hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat sangat diperlukan. Kepatuhan terhadap aturan hukum mempunyai kaitan yang erat antara hukum dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Peraturan-peraturan hukum yang lahir harus sejiwa dengan kebiasaan yang baik ataupun norma-norma yang hidup agar dipatuhi secara sukarela. Oleh karena itu hukum merupakan jiwa atau semangat rakyat.<sup>2</sup>

Fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat<sup>3</sup>. Hukum yang baik akan melahirkan masyarakat yang aman keamanan merupakan salah satu syarat untuk membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Namun demikian, hukum harus bersifat luwes dan fleksibel, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara agar keadilan dan kedamaian dapat tercapai. Penyelesaian suatu perkara harus dapat

---

<sup>1</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung : ITB 2002, Hal 3.

<sup>2</sup> Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1981, Hal 32

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 9

menghilangkan kegoncangan yang mungkin timbul sehingga akan tercipta suatu iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan.

Infrastruktur merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan suatu negara. Kondisi infrastruktur disuatu negara akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia yaitu:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesai, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia adalah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan

pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1994 pasal 1 ayat 3. Adapun negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Dengan demikian negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) sudah pasti bukan negara yang berdasarkan kekuasaan otoriter. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan nasional Indonesia yang tepat dan terarah, yaitu untuk melahirkan suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil atau spiritual yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1994. Hukum menurut Utrecht adalah Himpunan peraturan-peraturan perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. Seluruh rakyat tidak ingin dibeda-bedakan dalam pemenuhan haknya, itulah keadilan. Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Seluruh rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan.

Guna mencapai tujuan negara tersebut, maka ketersediaan infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat merupakan prasyarat mutlak yang menjadi tanggungjawab negara. Pelaksanaan tanggungjawab negara tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Masalah lalu lintas merupakan hal yang menarik, oleh karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang non-spiritual atau netral, menegakan aturan lalu lintas merupakan tugas yang berat. Dalam peraturan lalu lintas terdapat dua tugas yaitu menjaga ketertiban masyarakat serta kenyamanan masyarakat. Disamping itu masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya kebebasan dan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas jalan rakyat, sedangkan penegak hukum bertugas menciptakan keamanan maupun ketertiban. Pertentangan dalam menggunakan fasilitas berlalu lintas akan menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan yang terjadi di jalan raya, tidak hanya akibat keteledoran dan kebrutalan pemakai jalan itu sendiri, akan tetapi juga bisa disebabkan akibat jalan rusak, seperti bunyi pasal 24 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang (UULLAJ), yang berbunyi: "Penyelenggara jalan wajib untuk segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Selanjutnya ayat 2 pasal 24 UU No 22 Tahun 2009 menyebutkan “ dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud di ayat 1 penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu.

Kasus karena jalan yang rusak mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan berlanjut ke pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah, karena lalai memperbaiki jalan yang rusak. gugatan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penegak hukum. Siapapun yang bersalah dan lalai sehingga menyebabkan seorang kehilangan nyawanya, mesti bertanggung jawab, walaupun yang bertanggung jawab tersebut adalah pemerintah. Artinya rakyat sudah membayar pajak yang merupakan kewajiban, mestinya pemerintah melalui pajak yang dibayarkan oleh rakyat memberikan fasilitas yang layak serta nyaman dilalui oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan kondisi lalu lintas yang kurang memadai yang berada di Kabupaten Halmahera Tengah (Weda). Hal tersebut perlu adanya penelitian untuk menelusuri lebih jauh tentang kondisi lalu lintas yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, Sehingga peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Jalan Yang Dengan Sengaja Tidak Memperbaiki Jalan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009) Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dengan sengaja tidak memperbaiki jalan di Halmahera Tengah berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 ?
- b. Faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Halmahera Tengah akibat jalan yang rusak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu tujuan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar mengetahui pertanggungjawaban pidana oleh pekerjaan umum (PU) yang dengan sengaja tidak memperbaiki jalan berdasarkan UU No 22 Tahun 2009
- b. Untuk mengetahui kasus kecelakaan yang terjadi di Halmahera Tengah akibat jalan yang rusak

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Dari segi teoritis, bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan masukan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara jalan sebagai perbandingan dalam Ilmu Hukum pidana khususnya bagi perkembangan yang berkaitan dengan pidana yang berlaku bagi penyelenggara jalan yang dengan sengaja tidak memperbaiki jalan.
- b. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat maupun penyelenggara jalan yang dengan sengaja tidak memperbaiki jalan, yang mengakibatkan luka berat bagi angkutan jalan